BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 143

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 143 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi

Izin Usaha Perkebunan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan
 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)
- 12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13
 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran
 Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
 Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13
 Seri A Nomor 2);
- 13.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Povinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUNANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil Penerimaan Retribusi Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 2

Besarnya Pemberian Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besamya Alokasi Pemberian Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal l untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pemberian Bagi Hasil Retribusi Ijin Usaha Perkebunan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian Bagi Hasil Retribusi Izin Usaha Perkebunan yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam .Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Pemberian Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Nopember 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWATENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 143 LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 143 TAHUN 2008
TANGGAL 3 NOPEMNER 2008

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI KEKURANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN:		
1	SEMARANG	4.545.256,45	
2	KENDAL [7.094.324,97	
3	PATI [558297,21	
4	JEPARA [3.914.307,61	
5	PEKALONGAN [2.969.123,37	
6		5.122.103,54	
7	PEMALANG	1.167.600,79	
8		228.081,62	
2	BREBES	484.731,00	
	BANYUMAS	2.210.654,99	
11	CILACAP	7.655.871,18	
. 12	BANJARNEGARA	61.300,31	
13	TEMANGGUNG	155.085,91	
	WONOSOBO [597.653,21	*
15	KARANGANYAR [5.897.852,36	
	KOTA:		
16	SALATIGA	71.853,49	
	JUMLAH	42.716.097,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd BIBIT WALUYO